



PUTUSAN
Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yanto Bin Sukiran
Tempat lahir : Megang Sakti (Musi Rawas)
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 01 Juli 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Megang Sakti V Rt.11, Kelurahan Megang Sakti V,
Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/255/X/2024/Reskrim tanggal 26 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa di dampingi Penasehat Hukum, walaupun hak untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto bin Sukiran (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi masa tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 50 (lima puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 1.080 Kg, Berdasarkan berita acara penyisihan dari penyidik yang diterima di Kejaksaan Negeri Musi Rawas adalah sebanyak 3 (tiga) Janjang buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan Kepada PT. Djuanda Sawit

- 1 (satu) unit angkong warna merah;
- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa merasa bersalah dan Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa Yanto bin Sukiran (Alm) bersama-sama dengan Sdr. Askap (Daftar Pencarian Orang : DPO/291/X/2024/Reskrim), Sdr. Musin (Daftar Pencarian Orang : DPO/292/X/2024/Reskrim) dan Sdr. Erwin (Daftar Pencarian Orang: DPO/293/X/2024/Reskrim) pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober Tahun 2024 bertempat di Blok M63 Divisi 3 Kebun Muara Tawas PT. Djuanda Sawit Lestari tepatnya di Desa Muara Megang, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Barang Siapa Setiap Orang Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa Bermula Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa sedang bersama sdr MUSIN (DPO), Kemudian sdr MUSIN (DPO) mendapatkan telepon dari sdr ASKAP (DPO) mengajak untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. DJUANDA, selanjutnya sdr MUSIN (DPO) mengajak Terdakwa juga untuk mencuri kelapa sawit milik PT. DJUANDA, lalu Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO) menuju ke lopon yang tidak jauh dari PT. DJUANDA dengan menggunakan sepeda motor Merk N MAX milik sdr MUSIN (DPO) dikarenakan sudah janji dengan sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO), sesampainya dilokasi lopon Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO) bertemu dengan sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO), Kemudian Terdakwa bersama sdr. MUSIN (DPO), sdr. ASKAP (DPO) dan sdr. ERWIN (DPO) masuk ke lokasi Divisi 3 Blom M 63 PT. DJUANDA Sawit Lestari yang mana sdr MUSIN (DPO) membawa 1 (satu) buah egrek (alat memanen sawit) yang ia ambil di lopon dan sdr ERWIN (DPO) membawa 1 (satu) unit angkong warna merah yang ia ambil di lopon. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) tiba dilokasi, lalu sdr MUSIN (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pohonnya, Terdakwa mengambil dan melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong ke dalam parit gajah, sdr ERWIN (DPO)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam parit gajah dengan cara diangkut dan dikumpulkan di kebun karet milik warga yang bersebelahan dengan PT. DJUANDA dan sdr ASKAP (DPO) yang memantau situasi. Kemudian Sekira pukul 11.00 Wib datanglah mobil patroli PT. DJUANDA Terdakwa kabur menuju kebun karet milik warga dan bertemu dengan sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) untuk beristirahat makan siang di lopon, Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan ERWIN (DPO) masuk lagi kelokasi Divisi 3 Blok M 63 untuk melakukan pencurian Kembali, lalu Terdakwa mengambil dan melangsir dengan menggunakan angkong kedalam parit gajah, sdr ERWIN mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam parit gajah dengan cara diangkut dan dikumpulkan di kebun karet milik warga dan sdr ASKAP melanjutkan memantau situasi, kemudian Terdakwa menunggu di tumpukan buah kelapa sawit hasil curian, lalu tiba-tiba datanglah pihak keamanan PT. DJUANDA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit angkong warna merah dan 1 (satu) buah tojok, sedangkan sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) kabur.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Askap (Daftar Pencarian Orang : DPO/291/X/2024/Reskrim), Sdr. Musin (Daftar Pencarian Orang : DPO/292/X/2024/Reskrim) dan Sdr. Erwin (Daftar Pencarian Orang: DPO/293/X/2024/Reskrim) melakukan pencurian tersebut PT.Djuanda Sawit Lestari mengalami kerugian berupa buah kelapa sawit sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 2.600 (dua ribu enam ratus) Kg yang mana ditafsir dengan rupiah sebesar Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan menyatakan benar serta tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eko Suswanto bin Wagimun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi korban pencurian kelapa sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 wib di Blok M63 Divisi 3 kebun Muara Tawas PT. Djuanda Sawit Lestari Desa Muara Megang kec Megang Sakti Kab. Musi Rawas serta yang menjadi korban adalah PT. Djuanda Sawit Lestari.
- Bahwa Terdakwa dari pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sdr. YANTO Bin SUKIRAN sdr. ASKAP, sdr. ERWIN, sdr. MUSIN dan empat orang lainnya yang tidak tahu namanya serta yang berhasil ditangkap adalah sdr. YANTO Bin SUKIRAN (Alm) dan barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak + 130 (seratus tiga puluh) janjang dengan berat sekira + 2.600 (dua ribu enam ratus) Kilogram.
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui peristiwa pencurian tersebut berdasarkan keterangan dari sdr. HADI WALUYO dan sdr. SUHARDI yang mana pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 11.15 wib sdr. HADI WALUYO dan sdr. SUHARDI dan rekan-rekan lainnya patroli di Divisi 3 Blok M63 PT. Djuanda Sawit Lestari Desa Muara Megang kec. Megang Sakti kab. Musi Rawas dan pada saat di lokasi tersebut sdr. HADI WALUYO dan sdr. SUHARDI melihat sdr. YANTO Bin SUKIRAN (Alm) bersama 1 (satu) orang temannya melangsir buah kelapa sawit ke parit menggunakan angkong dan 4 (empat) orang temannya yang lain memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek secara bergantian sedangkan 2 (dua) orang lainnya menumpukkan buah kelapa sawit yang di parit dan di kumpulan menjadi satu tumpukan, kemudian sdr. YANTO Bin SUKIRAN bersama teman-temannya sdr. HADI WALUYO dan sdr. SUHARDI sergap namun sdr. YANTO Bin SUKIRAN (Alm) bersama temannya berhasil melarikan diri semua, setelah itu sdr. HADI WALUYO dan sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli lainnya mengumpulkan dan menghitung buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh sdr. YANTO Bin SUKIRAN bersama temannya dan berjumlah 20 (dua puluh) janjang, setelah itu sdr. HADI WALUYO dan sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli membawa 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit untuk dilaporkan kepada pimpinan PT. Djuanda Sawit Lestari, setelah itu sdr. HADI WALUYO dan sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli lainnya istirahat, lalu sekira pukul 15.00 wib sdr. HADI WALUYO dan sdr. SUHARDI dan rekan-

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan patroli lainnya berangkat patroli lagi dan menuju ke Divisi I PT. Djuanda Sawit Lestari, setelah dari Divisi I kami lanjut patroli ke Divisi II, selesai dari Divisi II sdr. HADI WALUYO dan sdr. SUHARDI patroli ke pondok 2 area pembibitan, selesai dari area pembibitan lanjut patroli menuju Divisi III mengecek Blok M63 yang telah di curi, lalu sekira pukul 16.30 wib sdr. HADI WALUYO dan sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli lainnya tiba di Divisi III Blok M63 dan kami melihat sdr. YANTO Bin SUKIRAN (Alm) bersama 7 (tujuh) orang temannya sedang mencuri buah kelapa sawit, kemudian sdr. HADI WALUYO dan sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli lainnya mengintai sdr. YANTO Bin SUKIRAN (Alm) bersama 7 (tujuh) orang lain temannya yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Djuanda, dan melihat buah kelapa sawit yang di panen sudah banyak berserakan di bawah pohon kemudian sdr. YANTO Bin SUKIRAN melangsir buah kelapa sawit tersebut ke parit dan melihat di dalam parit ada orang yang menumpukkan buah kelapa sawit dari dalam parit dan di kumpulkan menjadi satu tumpukan di dekat parit dan 2 (dua) orang lainnya masih lanjut memanen buah kelapa sawit secara bergantian menggunakan egrek dan ada 4 (empat) orang lainnya memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek secara bergantian kemudian di angkut juga kedalam siring lalu kemudian di angkut di tumpukkan menjadi satu tumpukan dengan tumpukan sdr. YANTO Bin SUKIRAN dengan jumlah keseluruhan + 130 (seratus tiga puluh) janjang, tidak lama kemudian mendengar suara mobil datang dari arah sebrang parit tempat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah di kumpulkan oleh sdr. YANTO Bin SUKIRAN bersama temannya, kemudian sekira pukul 18.30 wib mendengar suara mobil tadi pergi setelah itu sdr. HADI WALUYO dan sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli lainnya mendekat kearah Terdakwa dan langsung menyergap para Terdakwa pencurian tersebut dan berhasil mengamankan sdr. YANTO Bin SUKIRAN berikut barang bukti buah kelapa sawit yang belum di bawa mobil sebanyak + 50 (lima puluh) janjang beserta satu buah angkong warna merah, setelah itu sdr. YANTO Bin SUKIRAN berikut barang bukti kami bawa ke Polres Musi Rawas guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa benar berdasarkan keterangan sdr. HADI WALUYO Bin NURSALIM dan sdr. SUHARDI Bin AMAT Terdakwa melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit yang berada di atas batang dengan menggunakan egrek (alat panen

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kelapa sawit) serta alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut adalah egrek (alat panen buah kelapa sawit), 1 (satu) buah angkong warna merah dan 1 (satu) buah tojok.

- Bahwa Kerugian yang PT. Djuanda Sawit Lestari alami di taksir kerugian sebesar RP. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti kerugian atau mengembalikan kerugian dari korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi Hadi Waluyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi korban pencurian kelapa sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 wib di Blok M63 Divisi 3 kebun Muara Tawas PT. Djuanda Sawit Lestari Desa Muara Megang kec Megang Sakti Kab. Musi Rawas serta yang menjadi korban adalah PT. Djuanda Sawit Lestari.
- Bahwa Terdakwa dari pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sdr. YANTO Bin SUKIRAN, sdr. ASKAP sdr. ERWIN, sdr. MUSIN dan empat orang lainnya yang tidak tahu namanya serta yang berhasil ditangkap adalah sdr. YANTO Bin SUKIRAN dan barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak + 130 (seratus tiga puluh) janjang dengan berat sekira + 2.600 (dua ribu enam ratus) Kilogram.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut secara langsung yang mana pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 11.15 wib saksi bersama sdr. SUHARDI dan rekan-rekan lainnya patroli di Divisi 3 Blok M63 PT. Djuanda Sawit Lestari Desa Muara Megang kec. Megang Sakti kab. Musi Rawas dan pada saat di lokasi tersebut kami melihat sdr. YANTO Bin SUKIRAN (Alm) bersama 1 (satu) orang temannya melangsir buah kelapa sawit ke parit menggunakan angkong dan 4 (empat) orang temannya yang lain memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek secara bergantian sedangkan 2 (dua) orang lainnya menumpukkan buah kelapa sawit yang di parit dan di kumpulkan menjadi satu tumpukan,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sdr. YANTO Bin SUKIRAN bersama teman-temannya kami sergap namun sdr. YANTO Bin SUKIRAN bersama temannya berhasil melarikan diri semua, setelah itu saksi bersama sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli lainnya mengumpulkan dan menghitung buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh sdr. YANTO bersama temannya dan berjumlah 20 (dua puluh) janjang, setelah itu saksi bersama sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli membawa 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit untuk kami melaporkan kepada pimpinan PT. Djuanda Sawit Lestari, setelah itu saksi bersama sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli lainnya istirahat, lalu sekira pukul 15.00 wib saksi bersama sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli lainnya berangkat patroli lagi dan kami menuju ke Divisi I PT. Djuanda Sawit Lestari, setelah dari Divisi I kami lanjut patroli ke Divisi II, selesai dari Divisi II kami patroli ke pondok 2 area pembibitan, selesai dari area pembibitan saksi bersama sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli lainnya lanjut patroli menuju Divisi III mengecek Blok M63 yang telah di curi tadi, lalu sekira pukul 16.30 wib saksi bersama sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli lainnya tiba di Divisi III Blok M63 dan kami melihat sdr. YANTO Bin SUKIRAN bersama 7 (tujuh) orang temannya sedang mencuri buah kelapa sawit, kemudian saksi bersama sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli lainnya mengintai sdr. YANTO Bin SUKIRAN bersama 7 (tujuh) orang lain temannya yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Djuanda, dan saksi melihat buah kelapa sawit yang di panen sudah banyak berserakan di bawah pohon kemudian sdr. YANTO Bin SUKIRAN melangsir buah kelapa sawit tersebut ke parit dan saksi melihat di dalam parit ada orang yang menumpukkan buah kelapa sawit dari dalam parit dan di kumpulkan menjadi satu tumpukan di dekat parit dan 2 (dua) orang lainnya masih lanjut memanen buah kelapa sawit secara bergantian menggunakan egrek dan ada 4 (empat) orang lainnya memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek secara bergantian kemudian di angkut juga kedalam siring lalu kemudian di angkut di tumpukkan menjadi satu tumpukan dengan tumpukan sdr. YANTO Bin SUKIRAN dengan jumlah keseluruhan + 130 (seratus tiga puluh) janjang, tidak lama kemudian kami mendengar suara mobil datang dari arah sebrang parit tempat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah di kumpulkan oleh sdr. YANTO Bin SUKIRAN bersama temannya, kemudian sekira pukul 18.30 wib kami mendengar suara mobil tadi pergi setelah itu saksi bersama sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli lainnya mendekat

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Terdakwa dan kami langsung menyergap para Terdakwa pencurian tersebut dan kami berhasil mengamankan sdr. YANTO Bin SUKIRAN berikut barang bukti buah kelapa sawit yang belum di bawa mobil sebanyak + 50 (lima puluh) janjang beserta satu buah angkong warna merah, setelah itu sdr. YANTO Bin SUKIRAN berikut barang bukti kami bawa ke Polres Musi Rawas guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Kerugian yang PT. Djuanda Sawit Lestari alami di taksir kerugian sebesar RP. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti kerugian atau mengembalikan kerugian dari korban tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **Suhardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sebagai saksi korban pencurian kelapa sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 wib di Blok M63 Divisi 3 kebun Muara Tawas PT. Djuanda Sawit Lestari Desa Muara Megang kec Megang Sakti Kab. Musi Rawas serta yang menjadi korban adalah PT. Djuanda Sawit Lestari.
- Bahwa Terdakwa dari pencurian buah kelapa sawit tersebut adalah sdr. YANTO Bin SUKIRAN, sdr. ASKAP sdr. ERWIN, sdr. MUSIN dan empat orang lainnya yang tidak tahu namanya serta yang berhasil ditangkap adalah sdr. YANTO Bin SUKIRAN dan barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah buah kelapa sawit sebanyak + 130 (seratus tiga puluh) janjang dengan berat sekira + 2.600 (dua ribu enam ratus) Kilogram.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut secara langsung yang mana pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 11.15 wib saksi bersama sdr. HADI WALUYO dan rekan-rekan lainnya patroli di Divisi 3 Blok M63 PT. Djuanda Sawit Lestari Desa Muara Megang kec. Megang Sakti kab. Musi Rawas dan pada saat di lokasi tersebut kami melihat sdr. YANTO Bin SUKIRAN

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama 1 (satu) orang temannya melangsir buah kelapa sawit ke parit menggunakan angkong dan 4 (empat) orang temannya yang lain memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek secara bergantian sedangkan 2 (dua) orang lainnya menumpukkan buah kelapa sawit yang di parit dan di kumpulan menjadi satu tumpukan, kemudian sdr. YANTO Bin SUKIRAN bersama teman-temannya kami sergap namun sdr. YANTO Bin SUKIRAN bersama temannya berhasil melarikan diri semua, setelah itu saksi bersama sdr. HADI WALUYO dan rekan-rekan patroli lainnya mengumpulkan dan menghitung buah kelapa sawit yang sudah di panen oleh sdr. YANTO Bin SUKIRAN bersama temannya dan berjumlah 20 (dua puluh) janjang, setelah itu saksi bersama sdr. SUHARDI dan rekan-rekan patroli membawa 9 (sembilan) janjang buah kelapa sawit untuk kami melaporkan kepada pimpinan PT. Djuanda Sawit Lestari, setelah itu saksi bersama sdr. HADI WALUYO dan rekan-rekan patroli lainnya istirahat, lalu sekira pukul 15.00 wib saksi bersama sdr. HADI WALUYO dan rekan-rekan patroli lainnya berangkat patroli lagi dan kami menuju ke Divisi I PT. Djuanda Sawit Lestari, setelah dari Divisi I kami lanjut patroli ke Divisi II, selesai dari Divisi II kami patroli ke pondok 2 area pembibitan, selesai dari area pembibitan saksi bersama sdr. HADI WALUYO dan rekan-rekan patroli lainnya lanjut patroli menuju Divisi III mengecek Blok M63 yang telah di curi tadi, lalu sekira pukul 16.30 wib saksi bersama sdr. HADI WALUYO dan rekan-rekan patroli lainnya tiba di Divisi III Blok M63 dan kami melihat sdr. YANTO Bin SUKIRAN bersama 7 (tujuh) orang temannya sedang mencuri buah kelapa sawit, kemudian saksi bersama sdr. HADI WALUYO dan rekan-rekan patroli lainnya mengintai sdr. YANTO Bin SUKIRAN bersama 7 (tujuh) orang lain temannya yang sedang memanen buah kelapa sawit milik PT. Djuanda, dan saksi melihat buah kelapa sawit yang di panen sudah banyak berserakan di bawah pohon kemudian sdr. YANTO Bin SUKIRAN melangsir buah kelapa sawit tersebut ke parit dan saksi melihat di dalam parit ada orang yang menumpukkan buah kelapa sawit dari dalam parit dan di kumpulan menjadi satu tumpukan di dekat parit dan 2 (dua) orang lainnya masih lanjut memanen buah kelapa sawit secara bergantian menggunakan egrek dan ada 4 (empat) orang lainnya memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek secara bergantian kemudian di angkut juga kedalam siring lalu kemudian di angkut di tumpukkan menjadi satu tumpukan dengan tumpukan sdr. YANTO Bin SUKIRAN dengan jumlah keseluruhan + 130 (seratus tiga

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) janjang, tidak lama kemudian kami mendengar suara mobil datang dari arah sebrang parit tempat tumpukan buah kelapa sawit yang sudah di kumpulkan oleh sdr. YANTO Bin SUKIRAN bersama temannya, kemudian sekira pukul 18.30 wib kami mendengar suara mobil tadi pergi setelah itu saksi bersama sdr. HADI WALUYO dan rekan-rekan patroli lainnya mendekat kearah Terdakwa dan kami langsung menyergap para Terdakwa pencurian tersebut dan kami berhasil mengamankan sdr. YANTO Bin SUKIRAN berikut barang bukti buah kelapa sawit yang belum di bawa mobil sebanyak + 50 (lima puluh) janjang beserta satu buah angkong warna merah, setelah itu sdr. YANTO Bin SUKIRAN berikut barang bukti kami bawa ke Polres Musi Rawas guna di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Kerugian yang PT. Djuanda Sawit Lestari alami di taksir kerugian sebesar RP. 5.200.000 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari tersebut;
 - Bahwa Terdakwa belum ada mengganti kerugian atau mengembalikan kerugian dari korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum ada mengganti kerugian atau mengembalikan motor saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Blok M63 Divisi 3 Kebun Muara Tawas PT. Djuanda Sawit Lestari tepatnya di Desa Muara Megang, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa sedang bersama sdr MUSIN (DPO), Kemudian sdr MUSIN (DPO) mendapatkan telepon dari sdr ASKAP (DPO) mengajak untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. DJUANDA, selanjutnya sdr MUSIN (DPO) mengajak Terdakwa juga untuk mencuri kelapa sawit milik PT. DJUANDA, lalu Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO) menuju ke lapon yang tidak jauh dari PT. DJUANDA dengan menggunakan sepeda motor Merk N

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAX milik sdr MUSIN (DPO) dikarenakan sudah janji dengan sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO), sesampainya dilokasi lopon Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO) bertemu dengan sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO), Kemudian Terdakwa bersama sdr. MUSIN (DPO), sdr. ASKAP (DPO) dan sdr. ERWIN (DPO) masuk ke lokasi Divisi 3 Blom M 63 PT. DJUANDA Sawit Lestari yang mana sdr MUSIN (DPO) membawa 1 (satu) buah egrek (alat memanen sawit) yang ia ambil di lopon dan sdr ERWIN (DPO) membawa 1 (satu) unit angkong warna merah yang ia ambil di lopon. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) tiba dilokasi, lalu sdr MUSIN (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pohonnya, Terdakwa mengambil dan melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong ke dalam parit gajah, sdr ERWIN (DPO) mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam parit gajah dengan cara diangkut dan dikumpulkan di kebun karet milik warga yang bersebelahan dengan PT. DJUANDA dan sdr ASKAP (DPO) yang memantau situasi. Kemudian Sekira pukul 11.00 Wib datanglah mobil patroli PT. DJUANDA Terdakwa kabur menuju kebun karet milik warga dan bertemu dengan sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) untuk beristirahat makan siang di lopon, Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan ERWIN (DPO) masuk lagi kelokasi Divisi 3 Blok M 63 untuk melakukan pencurian Kembali, lalu Terdakwa mengambil dan melangsir dengan menggunakan angkong kedalam parit gajah, sdr ERWIN mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam parit gajah dengan cara diangkut dan dikumpulkan di kebun karet milik warga dan sdr ASKAP melanjutkan memantau situasi, kemudian Terdakwa menunggu di tumpukan buah kelapa sawit hasil curian, lalu tiba-tiba datanglah pihak keamanan PT. DJUANDA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit angkong warna merah dan 1 (satu) buah tojok, sedangkan sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) kabur;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin mengambil sawit milim PT. Djuanda Sawit Lestari tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada mengganti kerugian dari korban;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Blok M63 Divisi 3 Kebun Muara Tawas PT. Djuanda Sawit Lestari tepatnya di Desa Muara Megang, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa benar bermula Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa sedang bersama sdr MUSIN (DPO), Kemudian sdr MUSIN (DPO) mendapatkan telepon dari sdr ASKAP (DPO) mengajak untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. DJUANDA, selanjutnya sdr MUSIN (DPO) mengajak Terdakwa juga untuk mencuri kelapa sawit milik PT. DJUANDA, lalu Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO) menuju ke lopon yang tidak jauh dari PT. DJUANDA dengan menggunakan sepeda motor Merk N MAX milik sdr MUSIN (DPO) dikarenakan sudah janji dengan sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO), sesampainya dilokasi lopon Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO) bertemu dengan sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO), Kemudian Terdakwa bersama sdr. MUSIN (DPO), sdr. ASKAP (DPO) dan sdr. ERWIN (DPO) masuk ke lokasi Divisi 3 Blom M 63 PT. DJUANDA Sawit Lestari yang mana sdr MUSIN (DPO) membawa 1 (satu) buah egrek (alat memanen sawit) yang ia ambil di lopon dan sdr ERWIN (DPO) membawa 1 (satu) unit angkong warna merah yang ia ambil di lopon. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) tiba dilokasi, lalu sdr MUSIN (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pohonnya, Terdakwa mengambil dan melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong ke dalam parit gajah, sdr ERWIN (DPO) mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam parit gajah dengan cara diangkut dan dikumpulkan di kebun karet milik warga yang bersebelahan dengan PT. DJUANDA dan sdr ASKAP (DPO) yang memantau situasi. Kemudian Sekira pukul 11.00 Wib datanglah mobil patroli PT. DJUANDA Terdakwa kabur menuju kebun karet milik warga dan bertemu dengan sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) untuk beristirahat makan siang di lopon, Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan ERWIN (DPO) masuk lagi kelokasi Divisi 3 Blok M 63 untuk melakukan pencurian Kembali, lalu Terdakwa mengambil dan melangsir dengan menggunakan angkong kedalam parit gajah, sdr ERWIN mengeluarkan buah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit dari dalam parit gajah dengan cara diangkut dan dikumpulkan di kebun karet milik warga dan sdr ASKAP melanjutkan memantau situasi, kemudian Terdakwa menunggu di tumpukan buah kelapa sawit hasil curian, lalu tiba-tiba datanglah pihak keamanan PT. DJUANDA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit angkong warna merah dan 1 (satu) buah tojok, sedangkan sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) kabur;

- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin mengambil sawit milik PT. Djuanda Sawit Lestari tersebut;
- Bahwa benar akibat peristiwa tersebut PT. Djuanda Sawit Lestari mengalami kerugian yaitu berupa kelapa sawit sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 2.600 (dua ribu enam ratus) Kg yang mana ditafsir dengan rupiah sebesar Rp5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak ada mengganti kerugian dari korban;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa sebagai berikut:

Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dilindungi secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad. 1. **Barang siapa;**

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Yanto Bin Sukiran** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang Siapa**" pada unsur ke- 1 (satu) ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan "Mengambil sesuatu barang" haruslah ditapsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaanya yang nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa pada unsur "Mengambil sesuatu barang", pengambilan barang tersebut sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan:

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 wib bertempat di Blok M63 Divisi 3 Kebun Muara Tawas PT. Djuanda Sawit Lestari tepatnya di Desa Muara Megang, Kecamatan Megang Sakti, Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa benar bermula Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa sedang bersama sdr MUSIN (DPO), Kemudian sdr MUSIN (DPO) mendapatkan telepon dari sdr ASKAP (DPO) mengajak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri buah kelapa sawit milik PT. DJUANDA, selanjutnya sdr MUSIN (DPO) mengajak Terdakwa juga untuk mencuri kelapa sawit milik PT. DJUANDA, lalu Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO) menuju ke lopon yang tidak jauh dari PT. DJUANDA dengan menggunakan sepeda motor Merk N MAX milik sdr MUSIN (DPO) dikarenakan sudah janji dengan sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO), sesampainya dilokasi lopon Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO) bertemu dengan sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO), Kemudian Terdakwa bersama sdr. MUSIN (DPO), sdr. ASKAP (DPO) dan sdr. ERWIN (DPO) masuk ke lokasi Divisi 3 Blom M 63 PT. DJUANDA Sawit Lestari yang mana sdr MUSIN (DPO) membawa 1 (satu) buah egrek (alat memanen sawit) yang ia ambil di lopon dan sdr ERWIN (DPO) membawa 1 (satu) unit angkong warna merah yang ia ambil di lopon. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) tiba dilokasi, lalu sdr MUSIN (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pohonnya, Terdakwa mengambil dan melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong ke dalam parit gajah, sdr ERWIN (DPO) mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam parit gajah dengan cara diangkut dan dikumpulkan di kebun karet milik warga yang bersebelahan dengan PT. DJUANDA dan sdr ASKAP (DPO) yang memantau situasi. Kemudian Sekira pukul 11.00 Wib datanglah mobil patroli PT. DJUANDA Terdakwa kabur menuju kebun karet milik warga dan bertemu dengan sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) untuk beristirahat makan siang di lopon, Selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan ERWIN (DPO) masuk lagi kelokasi Divisi 3 Blok M 63 untuk melakukan pencurian Kembali, lalu Terdakwa mengambil dan melangsir dengan menggunakan angkong kedalam parit gajah, sdr ERWIN mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam parit gajah dengan cara diangkut dan dikumpulkan di kebun karet milik warga dan sdr ASKAP melanjutkan memantau situasi, kemudian Terdakwa menunggu di tumpukan buah kelapa sawit hasil curian, lalu tiba-tiba datanglah pihak keamanan PT. DJUANDA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit angkong warna merah dan 1 (satu) buah tojok, sedangkan sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) kabur;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang dalam hal ini adalah

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Kelapa sawit sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 2.600 (dua ribu enam ratus) Kg yang mana ditafsir dengan rupiah sebesar Rp5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa, dengan demikian majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil sesuatu barang” pada unsur yang ke- 2 (dua) ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam unsur Ad 3 (tiga) ini juga mengandung arti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ialah adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa Pengertian Barang dalam unsure ini sebagaimana telah diuraikan dalam unsure ke 3 adalah Kelapa sawit sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekitar 2.600 (dua ribu enam ratus) Kg yang mana ditafsir dengan rupiah sebesar Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) yang berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Kelapa sawit tersebut merupakan Kepunyaan dari PT DJuanda

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ” pada unsur ke- 3 (tiga) ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dilmiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu pencurian itu diisyaratkan bahwa penguasaan secara melawan hukum seperti yang dimaksudkan oleh pelaku sifatnya harus nyata dan mutlak, (Delik-delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Drs. P.A.F Lamintang, SH., Theo Lamintang, SH., Hal. 32);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan saksi dan alat bukti serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang terungkap diPersidangan Terdakwa

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil Sawit milik PT Djuanda tersebut tanpa seizin dari PT Djuanda selain itu tujuan Terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya mengambil kelapa sawit milik PT Djuanda tersebut adalah untuk dijual

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” pada unsur ke- 4 (empat) ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa di persidangan

- Bahwa bermula Pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2024 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa sedang bersama sdr MUSIN (DPO), Kemudian sdr MUSIN (DPO) mendapatkan telepon dari sdr ASKAP (DPO) mengajak untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT. DJUANDA, selanjutnya sdr MUSIN (DPO) mengajak Terdakwa juga untuk mencuri kelapa sawit milik PT. DJUANDA, lalu Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO) menuju ke lopon yang tidak jauh dari PT. DJUANDA dengan menggunakan sepeda motor Merk N MAX milik sdr MUSIN (DPO) dikarenakan sudah janji dengan sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO), sesampainya di lokasi lopon Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO) bertemu dengan sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO), Kemudian Terdakwa bersama sdr. MUSIN (DPO), sdr. ASKAP (DPO) dan sdr. ERWIN (DPO) masuk ke lokasi Divisi 3 Blom M 63 PT. DJUANDA Sawit Lestari yang mana sdr MUSIN (DPO) membawa 1 (satu) buah egrek (alat memanen sawit) yang ia ambil di lopon dan sdr ERWIN (DPO) membawa 1 (satu) unit angkong warna merah yang ia ambil di lopon. Selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) tiba di lokasi, lalu sdr MUSIN (DPO) langsung memanen buah kelapa sawit menggunakan egrek dari pohonnya, Terdakwa mengambil dan melangsir buah kelapa sawit dengan menggunakan angkong ke dalam parit gajah, sdr ERWIN (DPO) mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam parit gajah dengan cara diangkut dan dikumpulkan di kebun karet milik warga yang bersebelahan dengan PT. DJUANDA dan sdr ASKAP (DPO) yang memantau situasi. Kemudian Sekira pukul 11.00 Wib datanglah mobil patroli PT. DJUANDA Terdakwa kabur menuju kebun karet milik warga dan bertemu dengan sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) untuk beristirahat makan siang di lopon, Selanjutnya sekira pukul

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.00 Wib Terdakwa bersama sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan ERWIN (DPO) masuk lagi kelokasi Divisi 3 Blok M 63 untuk melakukan pencurian Kembali, lalu Terdakwa mengambil dan melangsir dengan menggunakan angkong kedalam parit gajah, sdr ERWIN mengeluarkan buah kelapa sawit dari dalam parit gajah dengan cara diangkut dan dikumpulkan di kebun karet milik warga dan sdr ASKAP melanjutkan memantau situasi, kemudian Terdakwa menunggu di tumpukan buah kelapa sawit hasil curian, lalu tiba-tiba datanglah pihak keamanan PT. DJUANDA langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit angkong warna merah dan 1 (satu) buah tojok, sedangkan sdr MUSIN (DPO), sdr ASKAP (DPO) dan sdr ERWIN (DPO) kabur;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis hakim berpendapat unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" pada unsur ke- 5 (lima) ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa telah mohonkan agar Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya, dengan alasan sebagaimana telah disebut di muka;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 50 (lima puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 1.080 Kg, Berdasarkan berita acara penyisihan dari penyidik yang diterima di Kejaksaan Negeri Musi Rawas adalah sebanyak 3 (tiga) Janjang buah Kelapa Sawit yang pada persidangan ini telah dibuktikan kepemilikannya oleh PT. Djuanda Sawit Lestari maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Djuanda Sawit Lestari;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit angkong warna merah dan 1 (satu) buah tojok yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Askap (Daftar Pencarian Orang : DPO/291/X/2024/Reskrim), Sdr. Musin (Daftar Pencarian Orang : DPO/292/X/2024/Reskrim) dan Sdr. Erwin (Daftar Pencarian Orang: DPO/293/X/2024/Reskrim) melakukan pencurian tersebut PT.Djuanda Sawit Lestari mengalami kerugian berupa buah kelapa sawit sebanyak 130 (seratus tiga puluh) janjang buah kelapa sawit dengan berat sekira 2.600 (dua ribu enam ratus) Kg yang mana ditafsir dengan rupiah sebesar Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa Bersikap sopan selama Persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yanto bin Sukiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan.;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 50 (lima puluh) janjang buah kelapa sawit seberat 1.080 Kg, Berdasarkan berita acara penyisihan dari penyidik yang diterima di Kejaksaan Negeri Musi Rawas adalah sebanyak 3 (tiga) Janjang buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan Kepada PT. Djuanda Sawit

- 1 (satu) unit angkong warna merah;
- 1 (satu) buah tojok;

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (Lima Ribu) Rupiah.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Lina Safitri Tazili, S.H, Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Dicky Dwi Putra, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Dto

Lina Safitri Tazili, S.H

Dto

Tri Lestari, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Dto

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 766/Pid.B/2024/PN Llg



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)